



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Kebijakan calling visa, komisi I: ini bukan fasilitas yang bebas
Tanggal	: Selasa, 06 Januari 2026
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 3

Kebijakan Calling Visa Komisi I: Ini Bukan Fasilitas Yang Bebas

FOTO: G. PRADONO



Sukamta

WAKIL Ketua Komisi I DPR Sukamta menyoroti penerbitan calling visa bagi sejumlah warga negara Israel yang menimbulkan pertanyaan publik. Karena, isu Israel-Palestina memiliki dimensi moral dan politik yang sangat kuat bagi bangsa Indonesia.

Ia menegaskan, Indonesia dikenal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Oleh karena itu, publik berhak memperoleh penjelasan yang utuh, rasional, dan bernalar ketika muncul data mengenai penerbitan calling visa tersebut.

"Perlu ditegaskan sejak awal, ini bukan visa bebas, bukan fasilitas, dan bukan bentuk normalisasi hubungan. *Calling* visa adalah mekanisme khusus yang bersifat selektif dan sangat ketat," ujar Sukamta dalam keterangannya, Minggu (4/1/2026).

Meski demikian, ia menilai penjelasan administratif semata tidak cukup untuk menjawab isu yang sensitif. Negara perlu memberikan penjelasan politis dan substantif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

"Saya meminta pemerintah menegaskan bahwa kebijakan calling visa tidak mengubah posisi Indonesia dalam mendukung Palestina dan bukan pintu menuju normalisasi hubungan dengan Israel," tegas legislator PKS itu.

Sukamta juga mendorong pemerintah menjelaskan bahwa *calling* visa merupakan instru-

men pengendalian dan keamanan negara, bukan bentuk kelonggaran. Melalui mekanisme ini, negara justru melakukan proses penyaringan dan pengawasan secara maksimal terhadap setiap individu yang masuk ke wilayah Indonesia.

"Calling visa adalah alat kontrol negara, bukan kemudahan. Mekanisme ini memastikan pengawasan yang paling ketat," jelasnya.

Selain itu, perlu adanya transparansi terbatas namun strategis kepada publik, setidaknya terkait kategori umum tujuan kedatangan, seperti alasan ke manusiaan, keluarga campuran, atau mandat lembaga internasional, tanpa membuka identitas maupun detail sensitif.

Menurut Sukamta, penjelasan sebaiknya disampaikan melalui satu narasi yang konsisten oleh Kementerian Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Imigrasi, serta melibatkan DPR secara proaktif. Dalam isu Palestina, keteguhan nilai harus sejalan dengan kejernihan komunikasi.

"Penjelasan yang tegas dan proporsional bukanlah kelebihan negara, melainkan tanda kepemimpinan yang dewasa," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menyatakan, mekanisme *calling* visa memungkinkan pemerintah mengatur izin masuk secara terbatas dan selektif dengan pertimbangan matang. Proses tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan instansi terkait.

"Setiap keputusan mempertimbangkan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, serta kepentingan nasional," ujarnya politikus Golkar itu.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memastikan, pemberian *calling* visa merupakan tanggung jawab lintas kementerian. Pengajuan visa dikaji oleh tim khusus yang tidak hanya berasal dari kementerian yang dipimpinnya. ■ PYB